



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Herman Jainuri Bin Lasmo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan proyek bangunan, tempat kediaman di Jl. Tubanan Makmur V RT. 002 RW. 009 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Nur Hayati Binti Seneli, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Tubanan Makmur V RT. 002 RW. 009 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2025 Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri, NIK 3578147108060002, Tempat / tgl lahir Surabaya / 31 Agustus 2006 (umur 18 tahun), Pendidikan terakhir SMP

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Karyawan warkop, tempat tinggal di Jl. Tubanan Makmur V RT 002 RW 009 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya;

2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno, NIK 3525042703020001, tempat / tanggal lahir Gresik / 27 Maret 2002 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Delik Kulon RT 018 RW 005 Kel. Deliksumber Kec. Benjeng Kabupaten Gresik;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena : bulan Mei keduanya telah bertunangan sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp. 3.000.000 ,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan saran agar pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditunda dulu sampai anak Para Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan atas saran Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karena itu Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon dan benar telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga, termasuk dari keluarga dan orangtua;
- Bahwa, ia berstatus perawan dan calon suaminya tersebut berstatus perjaka;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu orang tua;
- Bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena sudah saling mencintai dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa berkepanjangan;
- Bahwa ia sanggup menjadi isteri yang baik, bertanggung jawab, dan sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ia bernama Fajar Putra Prayitno anak kandung dari bapak Wanito Hadi Prayitno, dan ia masih berstatus perjaka;
- Bahwa ia sudah kenal dengan Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri dan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama dan adat istiadat;
- Bahwa keinginan perkawinan tersebut didasarkan atas kemauan dan keinginan sendiri tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa, ia sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dan sekarang ia sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, maksud pernikahan dengan anak Para Pemohon tersebut sudah direstui oleh orang tuanya;
- Bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama : Wanito Hadi Prayitno, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Delik Kulon RT 018 RW 005 Kel. Deliksumber Kec. Benjeng Kabupaten Gresik, di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah bapak kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar anaknya sudah kenal dengan Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri, dan telah sepakat mau menikah, bahkan sudah lamaran namun ketika mau dilaksanakan akad nikah ditolak oleh KUA karena Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri, masih kurang umur, karena baru berumur 18 tahun 4 bulan, sedang keduanya sudah saling mencintai bahkan dirinya sebagai orangtua sudah saling memberikan nasehat agar menjaga pergaulan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi semakin hari malah semakin dekat, bahkan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan dirinya sebagai orangtua;
- Bahwa, sebagai orangtua sangat khawatir atas pergaulan anaknya dengan calon menantunya, karena sudah tidak bisa mengendalikan dan mengontrol pergaulannya;
- Bahwa sebagai orangtua siap untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomiannya sampai anaknya dan calon menantunya dewasa dan matang untuk berumah tangga;
- Bahwa, keluarga dan keluarga besan telah sepakat untuk menikahkan anaknya dan calon istrinya serta siap untuk mendampingi hingga lebih dewasa dan matang;
- Bahwa, anaknya adalah anak yang bertanggung jawab dan saat ini sudah kerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa, anaknya dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tandes, Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, atas nama Herman Jainuri bin Lasmo (Pemohon I), bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, atas nama Nur Hayati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Herman Jainuri bin Lasmo (Pemohon I), dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, atas nama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri (Pemohon I), bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri (anak Para Pemohon), dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi ijazah atas nama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, atas nama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno (calon suami anak Para Pemohon), bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wanito Hadi Prayitno, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Gresik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Balongsari, Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-10);

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Selfi Ayu Lestari, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan UPTD Pusekesmas Balongsari, Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ngaspin, dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-12);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

B. Saksi :

1. Nama Putra Nurwidya, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di *Jl. Tubanan Makmur V RT. 002 RW. 009 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak bernama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri yang berstatus perawan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno berstatus perjaka;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya namun pihak Kantor Urusan Agama menolak dan menyarankan agar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah saling merestui;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan yang ditentukan oleh syar'i serta perundangan-undangan yang berlaku, kecuali anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

2. Nama Sugeng Cahyono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di *Jl. Tubanan Makmur V RT. 002 RW. 009 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri dengan seorang laki-laki yang bernama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno, umur 22 tahun sedangkan usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah saling mencintai dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa kedua orang tua calon suami telah merestui atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Para Pemohon adalah tentang Dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon agar pernikahan anaknya tersebut ditunda dulu sampai anak Para Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan siap secara fisik maupun mental sehingga terhindar dari resiko yang timbul akibat pernikahan di usia muda, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah agar anak Para Pemohon yang bernama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang pria bernama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno, karena anak Para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan, belum memenuhi umur sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu 19 tahun, sementara hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat dekat, pergaulannya sudah tidak bisa dikendalikan, sehingga bila tidak dikawinkan,

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang Nomor 17 Tahun 2016. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan menerangkan bahwa dirinya mau menikah dengan calonnya atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun juga, begitu juga calon suami anak Para Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinannya dengan anak Para Pemohon atas kemauan berdua, tidak ada yang menekan, apalagi memaksa, semata-mata atas kemauan sendiri dan mereka menyatakan siap menjalani hidup berkeluarga dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami dan menyatakan bahwa dia sanggup untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomian anak Para Pemohon dengan anaknya, sampai lebih dewasa dan mandiri, baik secara mental maupun secara sosial dan ekonominya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12 dan dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi KTP Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa identitas Para Pemohon yang berdomisili di Surabaya sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon adalah suami istri dan orang tua dari anak calon pengantin Perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran anak perempuan Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon yaitu calon pengantin Perempuan masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas tahun) yakni 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan berdomisili di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Ijasah pendidikan terakhir anak perempuan Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak perempuan Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas);

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi KTP calon Suami), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa calon pengantin pria telah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan hubungan keluarga dari pihak calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi atas nama Fajar Putra Prayitno dan Selfi Ayu Lestari, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 BW yang membuktikan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Balongsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ngaspin), dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tandes, maka Majelis menilai sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan isi dari surat tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terdapat kesesuaian antara bukti P.12 dan fakta persidangan yang didukung pula oleh keterangan saksi, maka berdasarkan persangkaan hakim sesuai Pasal 173 HIR jo 1922 KUHPERdata, maka bukti P.12 diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa telah terjadi hukum kematian Ngaspin (Bapak kandung Anak Perempuan).

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan bahwa kedua saksi kenal dengan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena ketika lamaran kedua saksi diundang, dan lamarannya diterima Pemohon/pihak perempuan, namun terkendala umur anak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sementara hubungan keduanya sudah sangat akrab, bahkan sudah sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sudah sering menasehati agar menjaga pergaulannya, akan tetapi nasehat tersebut sudah tidak dihiraukan dan Para Pemohon sangat menghawatirkan bila anaknya melakukan tindakan yang lebih jauh lagi bila pernikahan tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan siapapun, dua-duanya beragama Islam, anak Para Pemohon berstatus perawan, sedang calon suaminya berstatus perjaka, kedua saksi juga mengetahui bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Karyawan swasta dan punya penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri, baru berumur 18 tahun;
- Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno, umur 22 tahun;
- Hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sulit untuk dipisahkan;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah selain umur yang masih kurang;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menilai bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calonnya sudah sangat akrab, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan telah terbukti adanya;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sudah begitu akrab, sehingga sudah sulit untuk dikendalikan, apalagi untuk dipisahkan, maka dalam keadaan ini sudah terjadi keadaan yang mendesak (darurat) sehingga jika perkawinannya ditunda-tunda sampai mencapai umur yang ditentukan, bisa berakibat lebih negatif kepada anak Pemohon, sehingga jika tidak diberi dispensasi untuk menikah, dikhawatirkan akan berakibat negatif, baik secara psikologis maupun sosialnya, oleh karena itu hakim menilai bahwa memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah umur akan lebih maslahat;

Memperhatikan dalil-dalil Nash dan Kaidah Fighiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Selfi Ayu Lestari binti Herman Jainuri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fajar Putra Prayitno bin Wanito Hadi Prayitno;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nyamin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	820.000,-
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sby